



PUTUSAN

NOMOR 279 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **dr. TOMMY GUMILAR;**
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/28 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Puspita Nomor 12 RT 04/RW 04,
Kelurahan Bubutan, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Dokter pada RSUD Sidoarjo);

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014 (penahanan kota);
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014 (penahanan rumah);
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 (penahanan kota);
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014 (penahanan kota);
6. Dikeluarkan/dibebaskan dari penahanan kota berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 554/Pid.B/2014/PN.Sda, tanggal 23 September 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa dr. TOMMY GUMILAR, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 18 April 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di RSUD Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,



mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Dokter Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Dan Terdakwa mempunyai usaha sapi perah yang berlokasi di Dusun Kerajan, RT 4 RW 1, Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dan dipindahkan ke Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung yang dikelola adik Terdakwa yang bernama Johannes Iqip Varianto (Terdakwa/diajukan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak pada Saksi Korban Ribut Dwi Setijani dan menceritakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa mempunyai usaha sapi perah dan mengatakan hasilnya tidak mengalahkan gaji dokter spesialis, dimana setiap satu ekor sapi dijanjikan akan mendapat keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan hal tersebut sudah bersih dipotong pembelian rumput, pangon dan dokter hewan, dan atas perkataan Terdakwa pada waktu itu membuat saksi korban tergiur dengan cerita Terdakwa tersebut dan menggerakkan saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) ekor sapi perah, namun kenyataannya setelah saksi menyerahkan uang sebesar tersebut dengan cara transfer melalui Bank Jatim Kasda RSUD Jalan Mojopahit 667 Sidoarjo pada tanggal 27 September 2010 sekira jam 10.17 WIB ke BNI Cabang Unair Surabaya ke rekening milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), saksi korban tidak pernah ditunjukkan berapa ekor sapi yang dibeli dari uang saksi korban dan saksi korban juga tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa hanya diberitahu secara lisan oleh Terdakwa bahwa uang yang saksi korban



serahkan melalui transfer tersebut mendapatkan sapi sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga bervariasi. Dan usaha sapi perah tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dikelola oleh adiknya bernama Johannes Iqip Varianto. Dan yang membuat saksi korban percaya sehingga saksi korban mau menyerahkan uang tunai sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab seratus persen akan keamanan uang saksi korban yang serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai sapi perah sebanyak 100 (seratus) ekor sapi perah yang dikelola oleh adiknya (Saksi Johannes Iqip Varianto) dan Terdakwa mengatakan bahwa selama 5 tahun keuntungan setiap bulannya lancar, tapi kenyataannya itu hanya tipu muslihat Terdakwa agar saksi korban bersedia menyerahkan uang kepadanya;

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang sebesar tersebut di atas saksi korban hanya menerima pembagian hasil sapi perah tersebut sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan uang pokok milik saksi korban belum diserahkan kembali pada saksi korban;

Dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sebagai uang pokok yang dititipkan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Saksi Korban Didik Fredy Susanto, dan Terdakwa menceritakan kepada saksi korban bahwa usaha sapi yang dimiliki Terdakwa tidak mengalahkan gaji dokter spesialis, dimana setiap satu ekor sapi mendapat keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan itu sudah bersih dipotong pembelian rumput, pangen dan dokter hewan, dan pada waktu itu saksi korban tergiur dengan cerita Terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban mau dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp353.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk pembelian 25 (dua puluh lima) ekor sapi perah;

Adapun saksi korban menyerahkan uang secara bertahap dengan transfer tunai kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 November 2010 transfer melalui Kasda Bank Jatim RSUD Sidoarjo ke rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening 0046193486 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Februari 2011 transfer melalui Kasda Bank Jatim RSUD Sidoarjo ke rekening milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Juni 2011 transfer melalui Kasda Bank Jatim RSUD Sidoarjo ke rekening milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Agustus 2011 transfer melalui Kasda Bank Jatim RSUD Sidoarjo ke rekening milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Februari 2012 transfer melalui Kasda Bank Jatim Depan GOR Sidoarjo ke rekening milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga saksi korban telah melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa ke Bank Mandiri dan Bank BCA sejumlah Rp353.000.000,00;

Bahwa dalam kenyataannya setelah saksi korban telah menyerahkan uang miliknya pada Terdakwa, saksi korban hanya menerima pembagian dari hasil sapi perah tersebut sebesar Rp339.690.000,00 jadi selama saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp353.000.000,00 dan sudah berjalan 17 bulan saksi korban hanya menerima hasil keuntungan dari sapi perah sebesar Rp339.690.000,00;

Dan saksi korban tidak pernah ditunjukkan berapa ekor sapi yang dibeli dari uang saksi korban dan juga tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa dan hanya diberitahu secara lisan bahwa uang yang telah saksi korban serahkan tersebut mendapatkan sapi sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dengan harga bervariasi setiap ekornya;

Dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri yang dikelola oleh adiknya bernama Saksi Johannes Iqip Varianto (diajukan dalam berkas perkara terpisah);

Dan berdasarkan keterangan Terdakwa usaha sapi perah milik Terdakwa yang dijanjikan kepada saksi korban akan mendapat keuntungan yang berlokasi di Dusun Kerajan, RT 4 RW 1, Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dan juga di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Dan selama berjalan 17 (tujuh belas) bulan usaha sapi perah tersebut saksi hanya diberi pembagian hasil penjualan susu sapi total Rp339.690.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh rupiah) dari

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 279 K/PID/2016



sapi perah sejumlah 25 (dua puluh lima) ekor dan untuk selanjutnya saksi korban tidak diberi uang hasil penjualan susu sapi perah;

Dan Terdakwa memberikan uang pembagian penjualan susu sapi kepada saksi korban sebesar Rp339.690.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Jatim milik saksi korban;

Dan yang membuat saksi korban percaya adalah Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab seratus persen akan keamanan uang saksi korban yang serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai sapi perah sebanyak 100 (seratus) ekor sapi perah yang dikelola oleh adiknya (Saksi Johannes Igip Varianto) dan Terdakwa mengatakan bahwa selama 5 tahun keuntungan setiap bulannya lancar, tapi kenyataannya itu hanya tipu muslihat Terdakwa agar saksi korban bersedia menyerahkan uang kepadanya;

Dan saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa, dan selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengatakan bahwa bisnis sapi perahnya bangkrut dan mengalami kemunduran;

Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp353.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang merupakan uang modal pokok milik saksi korban;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah bertemu dengan Saksi Hj. Mimik Rofidah, dimana Terdakwa mengajak saksi korban untuk usaha sapi perah, dimana setiap satu ekor sapi saksi dijanjikan Terdakwa diberi keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan sewaktu-waktu sapi tersebut bisa diambil untuk dijual apabila saksi korban memerlukan uang dan pada waktu itu saksi tergiur dengan janji Terdakwa tersebut selanjutnya saksi mau dan tergerak hati serta menyerahkan uang sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian 15 (lima belas) ekor sapi perah tersebut dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya tidak pernah saksi cek apabila transfer;
- Adapun saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) transfer tunai kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 27 Desember 2010 transfer melalui Bank CIMB Niaga dan diganti oleh Terdakwa dengan kuitansi di RSUD Sidoarjo sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Maret 2011 transfer melalui Bank CIMB Niaga akan tetapi diganti oleh Terdakwa dengan kuitansi di RSUD Sidoarjo sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 2 Agustus 2011 transfer melalui Bank CIMB Niaga akan tetapi diganti oleh dokter Tommy dengan kuitansi di RSUD Sidoarjo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 2 Agustus 2011 transfer melalui Bank Mandiri Cabang Pembantu Krian ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 141-00-0443026-0 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 7 Desember 2011 transfer melalui Bank Mandiri Cabang Pembantu Krian ke rekening milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 141-00-0443026-0 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Sehingga saksi korban telah melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa ke Bank Mandiri dan Bank BCA sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Dan saksi tidak pernah ditunjukkan berapa ekor sapi yang dibeli dari uang saksi dan juga tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa hanya diberitahu secara lisan oleh Terdakwa bahwa uang yang saksi korban serahkan tersebut mendapatkan sapi sebanyak 15 (lima belas) ekor dengan harga bervariasi;

Dan Terdakwa mengatakan bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri yang dikelola oleh adiknya yang bernama Johannes Iqip Varianto, dan usaha sapi perah miliknya yang dijanjikan mendapat keuntungan sebesar tersebut di atas yaitu usahanya berlokasi antara lain di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Dan selama berjalan 12 bulan usaha sapi perah tersebut saksi korban pernah diberi pembagian hasil penjualan susu sapi total jumlah saksi tidak tahu, karena tidak pernah dicek di buku tabungan saksi korban;

Dan dalam hal ini Terdakwa memberi keuntungan penjualan susu sapi kepada saksi korban sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening bank milik saksi korban;

Dan yang membuat saksi percaya sehingga saksi menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa mengatakan bertanggung jawab keamanan seratus persen keamanan uang saksi yang serahkan kepada Terdakwa mengatakan bahwa mempunyai sapi perah



sebanyak 100 (seratus) ekor sapi perah yang dikelola oleh adiknya yaitu Saksi Yohanes Iqip Varianto dan Terdakwa mengatakan selama 5 tahun keuntungan setiap bulannya lancar, tapi kenyataannya hal itu hanya tipu muslihat Terdakwa agar saksi bersedia menyerahkan uang kepadanya;

Bahwa setelah berjalan beberapa waktu, saksi korban pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai perkembangan usaha sapi perah tersebut, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengatakan bahwa bisnis sapi perahnya mengalami bangkrut/kemunduran usaha;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang merupakan uang pokok yang diserahkan saksi korban pada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2011 Saksi Korban Bambang Iswanto, saksi telah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menceritakan dan mengajak kepada saksi korban dengan mengatakan usaha sapi miliknya tidak mengalahkan gaji dokter spesialis, dimana setiap satu ekor sapi mendapat keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan itu sudah bersih dipotong pembelian rumput, pangon dan dokter hewan, dan pada waktu itu saksi tergiur dengan cerita Terdakwa tersebut selanjutnya saksi mau dan bersedia menyerahkan uang miliknya sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) untuk pembelian 7 (tujuh) ekor sapi perah;

Dan saksi telah menyerahkan uang dengan cara transfer tunai melalui rekening Terdakwa ke Bank Mandiri ataupun Bank BCA dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 6 Januari 2012 setor tunai Bank Jatim Kas RSUD Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan empat juta rupiah);
- Pada tanggal 1 Februari 2012 setor tunai Bank Jatim Kas RSUD Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban telah menyerahkan uang tersebut saksi korban hanya menerima pembagian hasil sapi perah tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jadi selama saksi menyerahkan uang sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dan sudah berjalan 1 bulan hanya menerima hasil keuntungan sapi perah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Bahwa setelah saksi mentransfer sejumlah uang pada rekening Terdakwa saksi korban tidak pernah ditunjukkan berapa ekor sapi yang dibeli dari uang saksi korban dan juga tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa dan hanya diberitahu secara lisan bahwa uang yang saksi korban serahkan tersebut mendapatkan sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor dengan harga bervariasi. dan usaha sapi perah tersebut adalah milik Terdakwa yang dikelola oleh adiknya yang bernama Johannes Iqip Varianto (dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa usaha sapi perah milik Terdakwa yang dijanjikan kepada saksi mendapat keuntungan dan usahanya antara lain berlokasi di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Dan setelah berjalan selama 13 (tiga belas) bulan usaha sapi perah tersebut saksi korban hanya diberi pembagian hasil penjualan susu sapi total Rp30.000.000,00 (tiga puluh dua puluh juta rupiah) dari sapi perah sejumlah 7 (tujuh) ekor selanjutnya saksi korban tidak pernah diberi lagi uang hasil penjualan susu sapi perah;

Bahwa Terdakwa dalam memberi pembagian hasil penjualan susu sapi kepada saksi korban dengan cara mentransfer ke rekening Bank Jatim milik saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh dua puluh juta rupiah);

Dan setelah berjalan beberapa waktu, saksi korban pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai perkembangan usaha sapi perah miliknya, dan selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengatakan bahwa bisnis sapi perahnya bangkrut/kemunduran usaha dan Terdakwa mengatakan bertanggung jawab keamanan seratus persen keamanan uang saksi yang diserahkan kepada Terdakwa serta mengatakan bahwa mempunyai sapi perah sebanyak 100 (seratus) ekor sapi perah yang dikelola oleh adiknya dan Terdakwa mengatakan selama 5 tahun keuntungan setiap bulannya lancar, tapi kenyataannya itu hanya tipu muslihat Terdakwa agar saksi bersedia menyerahkan uang kepadanya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) yang merupakan uang pokok/modal milik saksi korban;

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2011 Saksi Korban Nurul Fajri telah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa usaha sapi tidak mengalahkan gaji dokter spesialis, dimana setiap satu ekor sapi mendapat keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)



perbulan itu sudah bersih dipotong pembelian rumput, pangon dan dokter hewan, dan atas ucapan Terdakwa pada waktu itu membuat saksi korban tergiur dengan cerita Terdakwa dan saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan transfer/tunai kepada Terdakwa dengan dengan perincian :

- Pada tanggal 2 Februari 2011 setor tunai Bank Mandiri Jalan Pahlawan Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 1410004430260 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Pada bulan Juni 2011 transfer Bank Mandiri ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Oktober 2011 transfer ruang ATM Perum Villa Jasmine Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2012 transfer melalui ATM Bank BNI RSU dr. Soetomo Surabaya ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Sehingga saksi korban telah transfer sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 11 (sebelas) ekor sapi perah, dan saksi korban juga tidak pernah ditunjukkan berapa ekor sapi yang dibeli dari uang saksi dan juga tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa, dan saksi hanya diberitahu secara lisan oleh Terdakwa bahwa uang yang saksi serahkan tersebut mendapatkan sapi sebanyak 11 (sebelas) ekor dengan harga bervariasi;

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri (milik Terdakwa) yang dikelola oleh adiknya yaitu Saksi Johannes Iqip Varianto. Dan usaha sapi perah milik Terdakwa yang dijanjikan kepada saksi mendapat keuntungan sebesar tersebut di atas yaitu usahanya di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Dan dalam hal ini saksi tidak pernah diajak Terdakwa ke tempat usaha sapi perah miliknya yang terletak Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Namun dalam kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang miliknya, saksi korban hanya menerima pembagian hasil sapi perah tersebut sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan selama saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh



lima juta rupiah) dan sudah berjalan beberapa bulan saksi korban hanya menerima pembagian dari hasil sapi perah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari sapi perah sejumlah 11 (sebelas) ekor selanjutnya tidak diberi uang hasil penjualan susu sapi perah. Dan Terdakwa memberi pembagian dari penjualan susu sapi kepada saksi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank BNI milik saksi;

Bahwa setelah berjalan beberapa bulan, saksi korban pernah menanyakan mengenai perkembangan usaha susu sapi perah tersebut kepada Terdakwa dan juga menanyakan mengenai uang miliknya, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengatakan bahwa bisnis sapi perahnya bangkrut/ mengalami kemunduran;

Dan yang membuat saksi korban percaya sehingga mau menyerahkan uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri (milik Terdakwa) dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab keamanan seratus persen keamanan uang saksi korban yang serahkan kepada Terdakwa serta Terdakwa mengatakan bahwa mempunyai sapi perah sebanyak 100 (seratus) ekor sapi perah yang dikelola oleh adiknya yaitu Saksi Yohanes Iqip Varianto (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengatakan selama 5 tahun keuntungan setiap bulannya lancar, tapi kenyataannya itu hanya tipu muslihat Terdakwa agar saksi bersedia menyerahkan uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan modal pokok milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Saksi dr. Susilanawati Tjandra, dan Terdakwa menceritakan kepada saksi korban bahwa usaha sapi tidak mengalahkan gaji dokter spesialis, dimana setiap satu ekor sapi mendapat keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan itu sudah bersih dipotong pembelian rumput, pangon dan dokter hewan, mendengar apa yang disampaikan Terdakwa pada waktu itu membuat saksi korban tergiur dan tergerak hatinya selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



- Pada tanggal 20 Juni 2011 transfer melalui Bank BCA Jalan Raya A. Yani Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Agustus 2011 transfer melalui Bank BCA Jalan Raya A. Yani Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 3 Oktober 2011 transfer melalui Bank BCA Jalan Raya A. Yani Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2012 transfer melalui Bank BCA Jalan Raya A. Yani Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Dan saksi korban transfer ke rekening milik Terdakwa ke Bank Mandiri dan Bank BCA dengan jumlah sebesar Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 24 (dua puluh empat) ekor sapi perah, namun kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang sebesar tersebut di atas saksi korban hanya menerima pembagian hasil sapi perah tersebut sebesar Rp238.000.000,00 dan selama saksi menyerahkan uang sebesar Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah berjalan 1 (satu) tahun dan saksi korban hanya menerima pembagian hasil sapi perah sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Bahwa saksi korban tidak pernah ditunjukkan berapa ekor sapi yang dibeli dari uang saksi korban dan juga tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa hanya diberitahu secara lisan oleh Terdakwa bahwa uang yang saksi serahkan tersebut mendapatkan sapi sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor dengan harga bervariasi;

Dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri yang dikelola oleh adiknya yaitu Yohanes Iqip Varianto (disidangkan dalam berkas perkara terpisah);

Dan usaha sapi perah milik Terdakwa yang dijanjikan kepada saksi mendapat keuntungan sebesar tersebut di atas yang usahanya antara lain berlokasi di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Dan saksi tidak pernah diajak Terdakwa ke tempat usaha sapi perah miliknya yang terletak Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;



Dan yang membuat saksi percaya sehingga saksi menyerahkan uang sebesar Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri dan mengatakan bertanggung jawab keamanan seratus persen keamanan uang saksi yang serahkan kepada Terdakwa mengatakan bahwa mempunyai sapi perah sebanyak 100 (seratus) ekor sapi perah yang dikelola oleh adiknya yaitu Saksi Yohanes Iqip Varianto dan Terdakwa mengatakan selama 5 tahun keuntungan setiap bulannya lancar;

Bahwa setelah berjalan beberapa waktu, saksi korban pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang investasi miliknya dalam usaha susu sapi perah, dan selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengatakan bahwa bisnis sapi perahnya bangkrut/kemunduran usaha;

Saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pokok milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Saksi Heriyanto Dwi Utomo, dan Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa usaha sapi tidak mengalahkan gaji dokter spesialis, dimana setiap satu ekor sapi mendapat keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan itu sudah bersih dipotong pembelian rumput, pangon dan dokter hewan, dan mendengar apa yang disampaikan Terdakwa pada waktu itu membuat saksi tergiur dan menggerakkan hati saksi korban dan mau menyerahkan uang sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dengan cara : Pada tanggal 10 Oktober 2011 transfer di Bank Jatim Kasda RSUD Sidoarjo dan tanggal 16 Januari 2012 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 Bank BCA Cabang Tunjungan Surabaya;

Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut, saksi tidak pernah ditunjukkan berapa ekor sapi yang dibeli dari uang saksi dan saksi juga tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa dan diberitahu secara lisan oleh Terdakwa bahwa uang yang saksi serahkan tersebut mendapatkan berapa ekor sapi dan saksi tidak pernah ditunjukkan. Dan usaha sapi perah tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dikelola oleh adiknya yaitu Saksi Yohanes Iqip Varianto (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bahwa usaha sapi perah milik Terdakwa yang dijanjikan kepada mendapat keuntungan sebesar tersebut di atas yaitu usahanya yang



terletak antara lain di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Bahwa saksi korban tidak pernah diajak Terdakwa ke tempat usaha sapi perah miliknya yang terletak Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung tersebut;

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang tersebut saksi korban hanya menerima pembagian hasil sapi perah tersebut sebesar Rp39.000.000,00 jadi selama saksi menyerahkan uang sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan sudah berjalan 22 bulan menerima pembagian hasil sapi perah sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa setelah selama berjalan 22 bulan usaha sapi perah tersebut saksi hanya diberi keuntungan hasil penjualan susu sapi total Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari penyerahan uang milik saksi sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tersebut;

Bahwa selama ini Terdakwa memberi pembagian hasil penjualan susu sapi kepada saksi sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Jatim milik saksi;

Bahwa setelah berjalan beberapa waktu, saksi korban pernah menanyakan perkembangan usaha sapi perah kepada Terdakwa, dan pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa bisnis sapi perahnya bangkrut atau mengalami kemunduran;

Bahwa yang membuat saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri dan mengatakan bertanggung jawab keamanan seratus persen keamanan uang saksi yang serahkan kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa mempunyai sapi perah sebanyak 100 (seratus) ekor sapi perah yang dikelola oleh adiknya yaitu Saksi Yohanes Iqip Varianto dan Terdakwa mengatakan selama 5 tahun keuntungan setiap bulannya lancar, tapi kenyataannya itu hanya tipu muslihat Terdakwa agar saksi bersedia menyerahkan uang kepadanya;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) yang merupakan uang pokok milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi Umar Faruk bahwa usaha sapi tidak mengalahkan gaji dokter spesialis, dimana setiap satu ekor sapi mendapat keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta



lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan itu sudah bersih dipotong pembelian rumput, pangon dan dokter hewan, dan mendengar apa yang disampaikan Terdakwa pada waktu itu membuat saksi korban tergiur dan tergerak hatinya dan selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Desember 2011 transfer melalui ATM Bank BCA Sun City Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Desember 2011 transfer melalui ATM Bank Mandiri Sun City Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 1410004430260 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 8 Januari 2012 transfer melalui ATM Bank BCA Indo Maret Ngingas ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 8 Januari 2012 transfer melalui ATM Bank BCA Indo Maret Ngingas ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Januari 2012 transfer tunai Bank BCA Sun City Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 17 April 2012 transfer tunai Bank BCA Sun City Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Sehingga saksi korban telah mentransfer ke Bank Mandiri dan Bank BCA milik Terdakwa sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah), tapi kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang miliknya saksi korban tidak pernah ditunjukkan berapa ekor sapi yang dibeli dari uang saksi korban dan juga tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa, dan hanya diberitahu secara lisan oleh Terdakwa bahwa uang yang saksi korban serahkan tersebut mendapatkan sapi sebanyak 23 ekor dengan harga bervariasi. Bahwa Terdakwa menerangkan pada saksi korban kalau usaha sapi perah tersebut adalah milik Terdakwa



sendiri yang dikelola oleh adiknya yaitu Saksi Yohanes Iqip Varianto (disidangkan dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga saksi menyerahkan uang sebesar Rp324.000.000,00 kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa mengatakan bertanggung jawab keamanan seratus persen keamanan uang saksi yang serahkan kepada Terdakwa serta mengatakan bahwa mempunyai sapi perah sebanyak 100 (seratus) ekor sapi perah yang dikelola oleh adiknya yaitu Saksi Yohanes Iqip Varianto dan Terdakwa mengatakan selama 5 tahun keuntungan setiap bulannya lancar, tapi kenyataannya itu hanya tipu muslihat Terdakwa agar saksi bersedia menyerahkan uang kepadanya;

Dan usaha sapi perah milik Terdakwa yang dijanjikan kepada saksi mendapat keuntungan sebesar tersebut di atas yaitu usahanya di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Dan selama berjalan 13 bulan usaha sapi perah tersebut saksi korban hanya diberi pembagian hasil penjualan susu sapi total Rp53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dari sapi perah sejumlah 23 (dua puluh tiga) ekor selanjutnya tidak diberi uang hasil penjualan susu sapi perah;

Dan Terdakwa memberi pembagian hasil penjualan susu sapi kepada saksi sebesar Rp53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Jatim milik saksi. Bahwa setelah berjalan beberapa waktu, saksi korban pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai perkembangan usaha susu sapi perah miliknya, dan selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengatakan bahwa bisnis sapi perahnya bangkrut/mengalami kemunduran;

Bahwa dari uang modal usaha milik saksi korban hanya menerima pembagian hasil sapi perah tersebut sebesar Rp53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) jadi selama saksi menyerahkan uang sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan sudah berjalan 1 bulan menerima pembagian hasil sapi perah sebesar Rp53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) yang merupakan uang modal milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa telah bertemu dan mengajak Saksi dr. Lesap Heru Farolan, Sp.B, untuk usaha sapi perah, dimana setiap satu ekor sapi saksi dijanjikan Terdakwa diberi keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00



(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan mendengar apa yang disampaikan Terdakwa pada waktu itu membuat saksi korban tertarik dan tergiur dengan janji Terdakwa tersebut selanjutnya saksi tergerak hatinya dan menyerahkan uang sebesar Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) dengan transfer tunai kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 9 Maret 2012 transfer melalui Bank BNI Cabang Sidoarjo Jalan Jenggolo Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);

- Pada tanggal 9 Maret 2012 transfer melalui Bank BCA Cabang Sidoarjo Jalan A. Yani Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Sehingga saksi korban telah mentransfer uang sebesar Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) untuk pembelian 20 (dua puluh) ekor sapi perah, dan setelah saksi menyerahkan uang sebesar tersebut di atas saksi hanya menerima pembagian hasil sapi perah tersebut sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), jadi selama saksi menyerahkan uang sebesar Rp321.000.000,00 sudah berjalan 12 bulan hanya menerima hasil keuntungan sapi perah sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Bahwa saksi korban tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa, dan saksi korban hanya diberitahu secara lisan oleh Terdakwa bahwa uang yang saksi korban telah serahkan tersebut mendapatkan sapi sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan harga bervariasi;

Dan usaha sapi perah milik Terdakwa yang dijanjikan kepada saksi mendapat keuntungan sebesar tersebut di atas yaitu usahanya di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Dan selama berjalan 1 tahun atau 12 bulan usaha sapi perah tersebut pada tanggal 12 April 2012 saksi korban hanya diberi pembagian hasil penjualan susu sapi sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dari sapi perah sejumlah 20 (dua puluh) ekor;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) yang merupakan modal pokok milik saksi korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang baik secara langsung maupun transfer ke rekening Bank Mandiri dan Bank BCA milik Terdakwa dari Saksi



Ribut Dwi Setijani uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), Saksi Didik Fredy Susanto uang sejumlah Rp353.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah), Saksi Hj. Mimik Rofidah uang sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), Saksi Bambang Iswanto uang sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah), Saksi dr. Nurul Fajri uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), Saksi dr. Susilanawati Candra uang sejumlah Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Heriyanto Dwi Utomo uang sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), Saksi Umar Farauk uang sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan dari Saksi dr. Lesap Heru Farolan, Sp.B, uang sejumlah Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) dan uang yang telah dihimpun Terdakwa dari para saksi tersebut oleh Terdakwa telah ditransferkan kepada Saksi Yohanes Igip Varianto (yang merupakan adik Terdakwa/dan telah diperiksa dalam berkas perkara terpisah);

- Dengan nilai transfer yang diterima Saksi Yohanes Igip Varianto sebesar Rp1.317.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 10 November 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 27 September 2010 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 3. Pada tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 5. Pada tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 7. Pada tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 8. Pada tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 9. Pada tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 10 Oktober 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
11. Pada tanggal 7 Desember 2011 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
12. Pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
13. Pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
14. Pada tanggal 8 Januari 2012 sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
15. Pada tanggal 8 Januari 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
16. Pada tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
17. Pada tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
18. Pada tanggal 10 Februari 2012 sebesar Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
19. Pada tanggal 9 Maret 2012 sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah).
20. Pada tanggal 9 Maret 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
21. Pada tanggal 17 April 2012 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Dan usaha susu sapi perah tersebut dikelola Saksi Yohanes Igip Varianto dan usaha tersebut yang pada awalnya berada di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dan dipindahkan ke Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Dan uang yang telah diterima Saksi Yohanes Igip Varianto dipergunakan untuk sewa lahan rumput milik Saksi Suwarno yang dipergunakan sebagai tempat sapi perah tersebut disewa selama 10 tahun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan harga penjualan susu sapi perah spesifikasinya A harga perliternya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan spesifikasi B perliternya sebesar Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan spesifikasi C perliternya sebesar Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah). Dan uang hasil perahan susu sapi tersebut disetorkan ke Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BNI milik Terdakwa;

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 279 K/PID/2016



- Bahwa setelah Terdakwa menerima dari Saksi Ribut Dwi Setijani uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), Saksi Didik Fredy Susanto uang sejumlah Rp353.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah), Saksi Hj. Mimik Rofidah uang sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), Saksi Bambang Iswanto uang sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah), Saksi dr. Nurul Fajri uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), Saksi dr. Susilanawati Candra uang sejumlah Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Heriyanto Dwi Utomo uang sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), Saksi Umar Farauk uang sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan dari Saksi dr. Lesap Heru Farolan, Sp.B, uang sejumlah Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengatakan pada para saksi korban bahwa bisnis susu sapi perahnya bangkrut/mengalami kemunduran, sehingga uang pokok milik para saksi korban yang telah diterima Terdakwa belum bisa dikembalikan Terdakwa pada para saksi korban yang pada saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa mengatakan bertanggung jawab keamanan seratus persen keamanan uang saksi yang serahkan kepada Terdakwa, namun dalam kenyataannya usaha sapi perah yang diceritakan Terdakwa pada para saksi korban dengan menceritakan Terdakwa mempunyai sapi perah sebanyak 100 ekor sama sekali tidak ada dan lahan serta kandang sapi perah yang dijadikan tempat sapi perah milik Terdakwa senyatanya bukan milik Terdakwa namun milik Saksi Suwarno;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Ribut Dwi Setijani mengalami kerugian uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), Saksi Didik Fredy Susanto mengalami kerugian uang sebesar Rp353.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah), Saksi Hj. Mimik Rofidah mengalami kerugian uang sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), Saksi Bambang Iswanto mengalami kerugian uang sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah), Saksi dr. Nurul Fajri mengalami kerugian uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), Saksi dr. Susilanawati Candra mengalami kerugian uang sebesar Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Heriyanto Dwi Utomo mengalami kerugian uang sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), Saksi Umar Farauk mengalami kerugian uang sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) dan dari Saksi dr. Lesap Heru Farolan, Sp.B, mengalami kerugian uang sebesar Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami para saksi korban sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa dr. TOMMY GUMILAR, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 18 April 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di RSUD Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Dokter Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Dan Terdakwa mempunyai usaha sapi perah yang berlokasi di Dusun Kerajan, RT 4 RW 1, Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dan dipindahkan ke Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung yang dikelola adik Terdakwa yang bernama Johanes Iqip Varianto (Terdakwa/diajukan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak pada Saksi Korban Ribut Dwi Setijani dan menceritakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa mempunyai usaha sapi perah dan mengatakan hasilnya tidak mengalahkan gaji dokter spesialis, dimana setiap satu ekor sapi dijanjikan akan mendapat keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan hal tersebut sudah bersih dipotong pembelian rumput, pangon dan dokter hewan, dan

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 279 K/PID/2016



atas perkataan Terdakwa pada waktu itu membuat saksi korban tergiur dengan cerita Terdakwa tersebut dan menggerakkan saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) ekor sapi perah, namun kenyataannya setelah saksi menyerahkan uang sebesar tersebut dengan cara transfer melalui Bank Jatim Kasda RSUD Jalan Mojopahit 667 Sidoarjo pada tanggal 27 September 2010 sekira jam 10.17 WIB ke BNI Cabang Unair Surabaya ke rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening 0046193486 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), saksi korban tidak pernah ditunjukkan berapa ekor sapi yang dibeli dari uang saksi korban dan saksi korban juga tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa hanya diberitahu secara lisan oleh Terdakwa bahwa uang yang saksi korban serahkan melalui transfer tersebut mendapatkan sapi sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga bervariasi. Dan usaha sapi perah tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dikelola oleh adiknya bernama Johannes Iqip Varianto. Dan yang membuat saksi korban percaya sehingga saksi korban mau menyerahkan uang tunai sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab seratus persen akan keamanan uang saksi korban yang serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai sapi perah sebanyak 100 (seratus) ekor sapi perah yang dikelola oleh adiknya (Saksi Johannes Iqip Varianto) dan Terdakwa mengatakan bahwa selama 5 tahun keuntungan setiap bulannya lancar, tapi kenyataannya itu hanya tipu muslihat Terdakwa agar saksi korban bersedia menyerahkan uang kepadanya;

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang sebesar tersebut di atas saksi korban hanya menerima pembagian hasil sapi perah tersebut sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan uang pokok milik saksi korban belum diserahkan kembali pada saksi korban;

Dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sebagai uang pokok yang dititipkan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Saksi Korban Didik Fredy Susanto, dan Terdakwa menceritakan kepada saksi korban bahwa usaha sapi yang dimiliki Terdakwa tidak mengalahkan gaji dokter spesialis, dimana setiap satu ekor sapi mendapat keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta



rupiah) perbulan dan itu sudah bersih dipotong pembelian rumput, pangan dan dokter hewan, dan pada waktu itu saksi korban tergiur dengan cerita Terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban mau dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp353.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk pembelian 25 (dua puluh lima) ekor sapi perah;

- Adapun saksi korban menyerahkan uang secara bertahap dengan transfer tunai kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 November 2010 transfer melalui Kasda Bank Jatim RSUD Sidoarjo ke rekening milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 7 Februari 2011 transfer melalui Kasda Bank Jatim RSUD Sidoarjo ke rekening milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 20 Juni 2011 transfer melalui Kasda Bank Jatim RSUD Sidoarjo ke rekening milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 15 Agustus 2011 transfer melalui Kasda Bank Jatim RSUD Sidoarjo ke rekening milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
 - Pada tanggal 10 Februari 2012 transfer melalui Kasda Bank Jatim Depan GOR Sidoarjo ke rekening milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga saksi korban telah melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa ke Bank Mandiri dan Bank BCA sejumlah Rp353.000.000,00;

Bahwa dalam kenyataannya setelah saksi korban telah menyerahkan uang miliknya pada Terdakwa, saksi korban hanya menerima pembagian dari hasil sapi perah tersebut sebesar Rp339.690.000,00 jadi selama saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp353.000.000,00 dan sudah berjalan 17 bulan saksi korban hanya menerima hasil keuntungan dari sapi perah sebesar Rp339.690.000,00;

Dan saksi korban tidak pernah ditunjukkan berapa ekor sapi yang dibeli dari uang saksi korban dan juga tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa dan hanya diberitahu secara lisan bahwa uang yang telah saksi korban serahkan tersebut mendapatkan sapi sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dengan harga bervariasi setiap ekornya;



Dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri yang dikelola oleh adiknya bernama Saksi Johannes Iqip Varianto (diajukan dalam berkas perkara terpisah);

Dan berdasarkan keterangan Terdakwa usaha sapi perah milik Terdakwa yang dijanjikan kepada saksi korban akan mendapat keuntungan yang berlokasi di Dusun Kerajan, RT 4 RW 1, Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dan juga di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Dan selama berjalan 17 (tujuh belas) bulan usaha sapi perah tersebut saksi hanya diberi pembagian hasil penjualan susu sapi total Rp339.690.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh rupiah) dari sapi perah sejumlah 25 (dua puluh lima) ekor dan untuk selanjutnya saksi korban tidak diberi uang hasil penjualan susu sapi perah;

Dan Terdakwa memberikan uang pembagian penjualan susu sapi kepada saksi korban sebesar Rp339.690.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Jatim milik saksi korban;

Dan yang membuat saksi korban percaya adalah Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab seratus persen akan keamanan uang saksi korban yang serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai sapi perah sebanyak 100 (seratus) ekor sapi perah yang dikelola oleh adiknya (Saksi Johannes Iqip Varianto) dan Terdakwa mengatakan bahwa selama 5 tahun keuntungan setiap bulannya lancar, tapi kenyataannya itu hanya tipu muslihat Terdakwa agar saksi korban bersedia menyerahkan uang kepadanya;

Dan saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa, dan selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengatakan bahwa bisnis sapi perahnya bangkrut dan mengalami kemunduran;

Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp353.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang merupakan uang modal pokok milik saksi korban;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah bertemu dengan Saksi Hj. Mimik Rofidah, dimana Terdakwa mengajak saksi korban untuk usaha sapi perah, dimana setiap satu ekor sapi saksi dijanjikan Terdakwa diberi keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan sewaktu-waktu sapi tersebut bisa diambil untuk dijual apabila saksi korban



memerlukan uang dan pada waktu itu saksi tergiur dengan janji Terdakwa tersebut selanjutnya saksi mau dan tergerak hati serta menyerahkan uang sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian 15 (lima belas) ekor sapi perah tersebut dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya tidak pernah saksi cek apabila transfer;

Adapun saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) transfer tunai kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Desember 2010 transfer melalui Bank CIMB Niaga dan diganti oleh Terdakwa dengan kuitansi di RSUD Sidoarjo sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Maret 2011 transfer melalui Bank CIMB Niaga akan tetapi diganti oleh Terdakwa dengan kuitansi di RSUD Sidoarjo sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 2 Agustus 2011 transfer melalui Bank CIMB Niaga akan tetapi diganti oleh dokter Tommy dengan kuitansi di RSUD Sidoarjo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 2 Agustus 2011 transfer melalui Bank Mandiri Cabang Pembantu Krian ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 141-00-0443026-0 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 7 Desember 2011 transfer melalui Bank Mandiri Cabang Pembantu Krian ke rekening milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 141-00-0443026-0 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Sehingga saksi korban telah melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa ke Bank Mandiri dan Bank BCA sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Dan saksi tidak pernah ditunjukkan berapa ekor sapi yang dibeli dari uang saksi dan juga tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa hanya diberitahu secara lisan oleh Terdakwa bahwa uang yang saksi korban serahkan tersebut mendapatkan sapi sebanyak 15 (lima belas) ekor dengan harga bervariasi;

Dan Terdakwa mengatakan bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri yang dikelola oleh adiknya yang bernama Johannes Iqip Varianto. dan usaha sapi perah miliknya yang dijanjikan mendapat keuntungan sebesar tersebut di atas yaitu usahanya berlokasi antara lain di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;



Dan selama berjalan 12 bulan usaha sapi perah tersebut saksi korban pernah diberi pembagian hasil penjualan susu sapi total jumlah saksi tidak tahu, karena tidak pernah dicek di buku tabungan saksi korban;

Dan dalam hal ini Terdakwa memberi keuntungan penjualan susu sapi kepada saksi korban sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank milik saksi korban;

Dan yang membuat saksi percaya sehingga saksi menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa mengatakan bertanggung jawab keamanan seratus persen keamanan uang saksi yang serahkan kepada Terdakwa mengatakan bahwa mempunyai sapi perah sebanyak 100 (seratus) ekor sapi perah yang dikelola oleh adiknya yaitu Saksi Yohanes Iqip Varianto dan Terdakwa mengatakan selama 5 tahun keuntungan setiap bulannya lancar, tapi kenyataannya hal itu hanya tipu muslihat Terdakwa agar saksi bersedia menyerahkan uang kepadanya;

Bahwa setelah berjalan beberapa waktu, saksi korban pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai perkembangan usaha sapi perah tersebut, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengatakan bahwa bisnis sapi perahnya mengalami bangkrut/kemunduran usaha;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang merupakan uang pokok yang diserahkan saksi korban pada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2011 Saksi Korban Bambang Iswanto, saksi telah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menceritakan dan mengajak kepada saksi korban dengan mengatakan usaha sapi miliknya tidak mengalahkan gaji dokter spesialis, dimana setiap satu ekor sapi mendapat keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan itu sudah bersih dipotong pembelian rumput, pangon dan dokter hewan, dan pada waktu itu saksi tergiur dengan cerita Terdakwa tersebut selanjutnya saksi mau dan bersedia menyerahkan uang miliknya sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) untuk pembelian 7 (tujuh) ekor sapi perah;

Dan saksi telah menyerahkan uang dengan cara transfer tunai melalui rekening Terdakwa ke Bank Mandiri ataupun Bank BCA dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Januari 2012 setor tunai Bank Jatim Kas RSUD Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan empat juta rupiah);
- Pada tanggal 1 Februari 2012 setor tunai Bank Jatim Kas RSUD Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban telah menyerahkan uang tersebut saksi korban hanya menerima pembagian hasil sapi perah tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jadi selama saksi menyerahkan uang sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dan sudah berjalan 1 bulan hanya menerima hasil keuntungan sapi perah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa setelah saksi mentransfer sejumlah uang pada rekening Terdakwa saksi korban tidak pernah ditunjukkan berapa ekor sapi yang dibeli dari uang saksi korban dan juga tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa dan hanya diberitahu secara lisan bahwa uang yang saksi korban serahkan tersebut mendapatkan sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor dengan harga bervariasi. dan usaha sapi perah tersebut adalah milik Terdakwa yang dikelola oleh adiknya yang bernama Johannes Igip Varianto (dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa usaha sapi perah milik Terdakwa yang dijanjikan kepada saksi mendapat keuntungan dan usahanya antara lain berlokasi di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Dan setelah berjalan selama 13 (tiga belas) bulan usaha sapi perah tersebut saksi korban hanya diberi pembagian hasil penjualan susu sapi total Rp30.000.000,00 (tiga puluh dua puluh juta rupiah) dari sapi perah sejumlah 7 (tujuh) ekor selanjutnya saksi korban tidak pernah diberi lagi uang hasil penjualan susu sapi perah;

Bahwa Terdakwa dalam memberi pembagian hasil penjualan susu sapi kepada saksi korban dengan cara mentransfer ke rekening Bank Jatim milik saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh dua puluh juta rupiah);

Dan setelah berjalan beberapa waktu, saksi korban pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai perkembangan usaha sapi perah miliknya, dan selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengatakan bahwa bisnis sapi perahnya bangkrut/kemunduran usaha dan Terdakwa mengatakan bertanggung jawab keamanan seratus persen keamanan uang saksi yang diserahkan kepada Terdakwa serta mengatakan bahwa mempunyai sapi

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 279 K/PID/2016



perah sebanyak 100 (seratus) ekor sapi perah yang dikelola oleh adiknya dan Terdakwa mengatakan selama 5 tahun keuntungan setiap bulannya lancar, tapi kenyataannya itu hanya tipu muslihat Terdakwa agar saksi bersedia menyerahkan uang kepadanya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) yang merupakan uang pokok/modal milik saksi korban;

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2011 saksi korban Nurul Fajri telah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa usaha sapi tidak mengalahkan gaji dokter spesialis, dimana setiap satu ekor sapi mendapat keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan itu sudah bersih dipotong pembelian rumput, pangon dan dokter hewan, dan atas ucapan Terdakwa pada waktu itu membuat saksi korban tergiur dengan cerita Terdakwa dan saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan transfer/tunai kepada Terdakwa dengan dengan perincian :

- Pada tanggal 2 Februari 2011 setor tunai Bank Mandiri Jalan Pahlawan Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 141004430260 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Pada bulan Juni 2011 transfer Bank Mandiri ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Oktober 2011 transfer ruang ATM Perum Villa Jasmine Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2012 transfer melalui ATM Bank BNI RSU dr. Soetomo Surabaya ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Sehingga saksi korban telah transfer sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 11 (sebelas) ekor sapi perah, dan saksi korban juga tidak pernah ditunjukkan berapa ekor sapi yang dibeli dari uang saksi dan juga tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa, dan saksi hanya diberitahu secara lisan oleh Terdakwa bahwa uang yang saksi serahkan tersebut mendapatkan sapi sebanyak 11 (sebelas) ekor dengan harga bervariasi;



Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri (milik Terdakwa) yang dikelola oleh adiknya yaitu Saksi Johannes Iqip Varianto. Dan usaha sapi perah milik Terdakwa yang dijanjikan kepada saksi mendapat keuntungan sebesar tersebut di atas yaitu usahanya di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Dan dalam hal ini saksi tidak pernah diajak Terdakwa ke tempat usaha sapi perah miliknya yang terletak Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Namun dalam kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang miliknya, saksi korban hanya menerima pembagian hasil sapi perah tersebut sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan selama saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan sudah berjalan beberapa bulan saksi korban hanya menerima pembagian dari hasil sapi perah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari sapi perah sejumlah 11 (sebelas) ekor selanjutnya tidak diberi uang hasil penjualan susu sapi perah. Dan Terdakwa memberi pembagian dari penjualan susu sapi kepada saksi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank BNI milik saksi;

Bahwa setelah berjalan beberapa bulan, saksi korban pernah menanyakan mengenai perkembangan usaha susu sapi perah tersebut kepada Terdakwa dan juga menanyakan mengenai uang miliknya, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengatakan bahwa bisnis sapi perahnya bangkrut/mengalami kemunduran;

Dan yang membuat saksi korban percaya sehingga mau menyerahkan uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri (milik Terdakwa) dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab keamanan seratus persen keamanan uang saksi korban yang serahkan kepada Terdakwa serta Terdakwa mengatakan bahwa mempunyai sapi perah sebanyak 100 (seratus) ekor sapi perah yang dikelola oleh adiknya yaitu Saksi Yohanes Iqip Varianto (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengatakan selama 5 tahun keuntungan setiap bulannya lancar, tapi kenyataannya itu hanya tipu muslihat Terdakwa agar saksi bersedia menyerahkan uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan modal pokok milik saksi korban;



- Bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Saksi dr. Susilanawati Tjandra, dan Terdakwa menceritakan kepada saksi korban bahwa usaha sapi tidak mengalahkan gaji dokter spesialis, dimana setiap satu ekor sapi mendapat keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan itu sudah bersih dipotong pembelian rumput, pangon dan dokter hewan, mendengar apa yang disampaikan Terdakwa pada waktu itu membuat saksi korban tergiur dan tergerak hatinya selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Juni 2011 transfer melalui Bank BCA Jalan Raya A. Yani Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Agustus 2011 transfer melalui Bank BCA Jalan Raya A. Yani Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 3 Oktober 2011 transfer melalui Bank BCA Jalan Raya A. Yani Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2012 transfer melalui Bank BCA Jalan Raya A. Yani Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Dan saksi korban transfer ke rekening milik Terdakwa ke Bank Mandiri dan Bank BCA dengan jumlah sebesar Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 24 (dua puluh empat) ekor sapi perah, namun kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang sebesar tersebut di atas saksi korban hanya menerima pembagian hasil sapi perah tersebut sebesar Rp238.000.000,00 dan selama saksi menyerahkan uang sebesar Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah berjalan 1 (satu) tahun dan saksi korban hanya menerima pembagian hasil sapi perah sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Bahwa saksi korban tidak pernah ditunjukkan berapa ekor sapi yang dibeli dari uang saksi korban dan juga tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa hanya diberitahu secara lisan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa uang yang saksi serahkan tersebut mendapatkan sapi sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor dengan harga bervariasi;

Dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri yang dikelola oleh adiknya yaitu Yohanes Igip Varianto (disidangkan dalam berkas perkara terpisah);

Dan usaha sapi perah milik Terdakwa yang dijanjikan kepada saksi mendapat keuntungan sebesar tersebut di atas yang usahanya antara lain berlokasi di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Dan saksi tidak pernah diajak Terdakwa ke tempat usaha sapi perah miliknya yang terletak Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Dan yang membuat saksi percaya sehingga saksi menyerahkan uang sebesar Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri dan mengatakan bertanggung jawab keamanan seratus persen keamanan uang saksi yang serahkan kepada Terdakwa mengatakan bahwa mempunyai sapi perah sebanyak 100 (seratus) ekor sapi perah yang dikelola oleh adiknya yaitu Saksi Yohanes Igip Varianto dan Terdakwa mengatakan selama 5 tahun keuntungan setiap bulannya lancar;

Bahwa setelah berjalan beberapa waktu, saksi korban pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang investasi miliknya dalam usaha susu sapi perah, dan selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengatakan bahwa bisnis sapi perahnya bangkrut/kemunduran usaha;

Saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pokok milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Saksi Heriyanto Dwi Utomo, dan Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa usaha sapi tidak mengalahkan gaji dokter spesialis, dimana setiap satu ekor sapi mendapat keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan itu sudah bersih dipotong pembelian rumput, pangen dan dokter hewan, dan mendengar apa yang disampaikan Terdakwa pada waktu itu membuat saksi tergiur dan menggerakkan hati saksi korban dan mau menyerahkan uang sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dengan cara; pada tanggal 10 Oktober 2011 transfer di Bank Jatim Kasda RSUD Sidoarjo dan tanggal 16

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 279 K/PID/2016



Januari 2012 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 Bank BCA Cabang Tunjungan Surabaya;

Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut, saksi tidak pernah ditunjukkan berapa ekor sapi yang dibeli dari uang saksi dan saksi juga tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa dan diberitahu secara lisan oleh Terdakwa bahwa uang yang saksi serahkan tersebut mendapatkan berapa ekor sapi dan saksi tidak pernah ditunjukkan. Dan usaha sapi perah tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dikelola oleh adiknya yaitu Saksi Yohanes Igip Varianto (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Bahwa usaha sapi perah milik Terdakwa yang dijanjikan kepada mendapat keuntungan sebesar tersebut di atas yaitu usahanya yang terletak antara lain di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Bahwa saksi korban tidak pernah diajak Terdakwa ke tempat usaha sapi perah miliknya yang terletak Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung tersebut;

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang tersebut saksi korban hanya menerima pembagian hasil sapi perah tersebut sebesar Rp39.000.000,00 jadi selama saksi menyerahkan uang sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan sudah berjalan 22 bulan menerima pembagian hasil sapi perah sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa setelah selama berjalan 22 bulan usaha sapi perah tersebut saksi hanya diberi keuntungan hasil penjualan susu sapi total Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari penyerahan uang milik saksi sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tersebut;

Bahwa selama ini Terdakwa memberi pembagian hasil penjualan susu sapi kepada saksi sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Jatim milik saksi;

Bahwa setelah berjalan beberapa waktu, saksi korban pernah menanyakan perkembangan usaha sapi perah kepada Terdakwa, dan pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa bisnis sapi perahnya bangkrut atau mengalami kemunduran;

Bahwa yang membuat saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri dan mengatakan bertanggung jawab keamanan seratus persen keamanan uang saksi yang serahkan kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa mempunyai



sapi perah sebanyak 100 (seratus) ekor sapi perah yang dikelola oleh adiknya yaitu Saksi Yohanes Iqip Varianto dan Terdakwa mengatakan selama 5 tahun keuntungan setiap bulannya lancar, tapi kenyataannya itu hanya tipu muslihat Terdakwa agar saksi bersedia menyerahkan uang kepadanya;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) yang merupakan uang pokok milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi Umar Faruk bahwa usaha sapi tidak mengalahkan gaji dokter spesialis, dimana setiap satu ekor sapi mendapat keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan itu sudah bersih dipotong pembelian rumput, pangon dan dokter hewan, dan mendengar apa yang disampaikan Terdakwa pada waktu itu membuat saksi korban tergiur dan tergerak hatinya dan selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Desember 2011 transfer melalui ATM Bank BCA Sun City Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 20 Desember 2011 transfer melalui ATM Bank Mandiri Sun City Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 1410004430260 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 8 Januari 2012 transfer melalui ATM Bank BCA Indo Maret Ngingas ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 8 Januari 2012 transfer melalui ATM Bank BCA Indo Maret Ngingas ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 17 Januari 2012 transfer tunai Bank BCA Sun City Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 April 2012 transfer tunai Bank BCA Sun City Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Sehingga saksi korban telah mentransfer ke Bank Mandiri dan Bank BCA milik Terdakwa sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah), tapi kenyataannya setelah saksi korban menyerahkan uang miliknya saksi korban tidak pernah ditunjukkan berapa ekor sapi yang dibeli dari uang saksi korban dan juga tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa, dan hanya diberitahu secara lisan oleh Terdakwa bahwa uang yang saksi korban serahkan tersebut mendapatkan sapi sebanyak 23 ekor dengan harga bervariasi. Bahwa Terdakwa menerangkan pada saksi korban kalau usaha sapi perah tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dikelola oleh adiknya yaitu Saksi Yohanes Iqip Varianto (disidangkan dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga saksi menyerahkan uang sebesar Rp324.000.000,00 kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa usaha sapi perah tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa mengatakan bertanggung jawab keamanan seratus persen keamanan uang saksi yang serahkan kepada Terdakwa serta mengatakan bahwa mempunyai sapi perah sebanyak 100 (seratus) ekor sapi perah yang dikelola oleh adiknya yaitu Saksi Yohanes Iqip Varianto dan Terdakwa mengatakan selama 5 tahun keuntungan setiap bulannya lancar, tapi kenyataannya itu hanya tipu muslihat Terdakwa agar saksi bersedia menyerahkan uang kepadanya;

Dan usaha sapi perah milik Terdakwa yang dijanjikan kepada saksi mendapat keuntungan sebesar tersebut di atas yaitu usahanya di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Dan selama berjalan 13 bulan usaha sapi perah tersebut saksi korban hanya diberi pembagian hasil penjualan susu sapi total Rp53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dari sapi perah sejumlah 23 (dua puluh tiga) ekor selanjutnya tidak diberi uang hasil penjualan susu sapi perah;

Dan Terdakwa memberi pembagian hasil penjualan susu sapi kepada saksi sebesar Rp53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Jatim milik saksi. Bahwa setelah berjalan beberapa waktu, saksi korban pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai perkembangan usaha susu sapi perah miliknya, dan selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengatakan bahwa bisnis sapi perahnya bangkrut/mengalami kemunduran;

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 279 K/PID/2016



Bahwa dari uang modal usaha milik saksi korban hanya menerima pembagian hasil sapi perah tersebut sebesar Rp53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) jadi selama saksi menyerahkan uang sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan sudah berjalan 1 bulan menerima pembagian hasil sapi perah sebesar Rp53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) yang merupakan uang modal milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa telah bertemu dan mengajak Saksi dr. Lesap Heru Farolan, Sp.B, untuk usaha sapi perah, dimana setiap satu ekor sapi saksi dijanjikan Terdakwa diberi keuntungan dari perah susunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan mendengar apa yang disampaikan Terdakwa pada waktu itu membuat saksi korban tertarik dan tergiur dengan janji Terdakwa tersebut selanjutnya saksi tergerak hatinya dan menyerahkan uang sebesar Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) dengan transfer tunai kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 9 Maret 2012 transfer melalui Bank BNI Cabang Sidoarjo Jalan Jenggolo Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);

- Pada tanggal 9 Maret 2012 transfer melalui Bank BCA Cabang Sidoarjo Jalan A. Yani Sidoarjo ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Sehingga saksi korban telah mentransfer uang sebesar Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) untuk pembelian 20 (dua puluh) ekor sapi perah, dan setelah saksi menyerahkan uang sebesar tersebut di atas saksi hanya menerima pembagian hasil sapi perah tersebut sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), jadi selama saksi menyerahkan uang sebesar Rp321.000.000,00 sudah berjalan 12 bulan hanya menerima hasil keuntungan sapi perah sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Bahwa saksi korban tidak pernah ditunjukkan bukti pembelian sapi berupa kuitansi oleh Terdakwa, dan saksi korban hanya diberitahu secara lisan oleh Terdakwa bahwa uang yang saksi korban telah serahkan tersebut mendapatkan sapi sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan harga bervariasi;



Dan usaha sapi perah milik Terdakwa yang dijanjikan kepada saksi mendapat keuntungan sebesar tersebut di atas yaitu usahanya di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Dan selama berjalan 1 tahun atau 12 bulan usaha sapi perah tersebut pada tanggal 12 April 2012 saksi korban hanya diberi pembagian hasil penjualan susu sapi sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dari sapi perah sejumlah 20 (dua puluh) ekor;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) yang merupakan modal pokok milik saksi korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang baik secara langsung maupun transfer ke rekening Bank Mandiri dan Bank BCA milik Terdakwa dari Saksi Ribus Dwi Setijani uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), Saksi Didik Fredy Susanto uang sejumlah Rp353.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah), Saksi Hj. Mimik Rofidah uang sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), Saksi Bambang Iswanto uang sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah), Saksi dr. Nurul Fajri uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), Saksi dr. Susilanawati Candra uang sejumlah Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Heriyanto Dwi Utomo uang sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), Saksi Umar Faruk uang sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan dari Saksi dr. Lesap Heru Farolan, Sp.B, uang sejumlah Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) dan uang yang telah dihimpun Terdakwa dari para saksi tersebut oleh Terdakwa telah ditransferkan kepada Saksi Yohanes Igip Varianto (yang merupakan adik Terdakwa/dan telah diperiksa dalam berkas perkara terpisah);
- Dengan nilai transfer yang diterima Saksi Yohanes Igip Varianto sebesar Rp1.317.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 10 November 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 27 September 2010 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 3. Pada tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
7. Pada tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
8. Pada tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
9. Pada tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
10. Pada tanggal 10 Oktober 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
11. Pada tanggal 7 Desember 2011 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
12. Pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
13. Pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
14. Pada tanggal 8 Januari 2012 sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
15. Pada tanggal 8 Januari 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
16. Pada tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
17. Pada tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
18. Pada tanggal 10 Februari 2012 sebesar Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
19. Pada tanggal 9 Maret 2012 sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah).
20. Pada tanggal 9 Maret 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
21. Pada tanggal 17 April 2012 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 279 K/PID/2016



Dan usaha susu sapi perah tersebut dikelola Saksi Yohanes Iqip Varianto dan usaha tersebut yang pada awalnya berada di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dan dipindahkan ke Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Dan uang yang telah diterima Saksi Yohanes Iqip Varianto dipergunakan untuk sewa lahan rumput milik Saksi Suwarno yang dipergunakan sebagai tempat sapi perah tersebut disewa selama 10 tahun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan harga penjualan susu sapi perah spesifikasinya A harga perliternya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan spesifikasi B perliternya sebesar Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan spesifikasi C perliternya sebesar Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah). Dan uang hasil perahan susu sapi tersebut disetorkan ke Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BNI milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima dari Saksi Ribut Dwi Setijani uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), Saksi Didik Fredy Susanto uang sejumlah Rp353.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah), Saksi Hj. Mimik Rofidah uang sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), Saksi Bambang Iswanto uang sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah), Saksi dr. Nurul Fajri uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), Saksi dr. Susilanawati Candra uang sejumlah Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Heriyanto Dwi Utomo uang sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), Saksi Umar Farauk uang sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan dari Saksi dr. Lesap Heru Farolan, Sp.B, uang sejumlah Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengatakan pada para saksi korban bahwa bisnis susu sapi perahnya bangkrut/mengalami kemunduran, sehingga uang pokok milik para saksi korban yang telah diterima Terdakwa belum bisa dikembalikan Terdakwa pada para saksi korban yang pada saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa mengatakan bertanggung jawab keamanan seratus persen keamanan uang saksi yang diserahkan kepada Terdakwa, namun dalam kenyataannya usaha sapi perah yang diceritakan Terdakwa pada para saksi korban dengan menceritakan Terdakwa mempunyai sapi perah sebanyak 100 ekor sama sekali tidak ada dan lahan serta kandang sapi perah yang dijadikan tempat sapi perah milik Terdakwa senyatanya bukan milik Terdakwa namun milik Saksi Suwarno;



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Ribus Dwi Setijani mengalami kerugian uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), Saksi Didik Fredy Susanto mengalami kerugian uang sebesar Rp353.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah), Saksi Hj. Mimik Rofidah mengalami kerugian uang sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), Saksi Bambang Iswanto mengalami kerugian uang sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah), Saksi dr. Nurul Fajri mengalami kerugian uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), Saksi dr. Susilanawati Candra mengalami kerugian uang sebesar Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Heriyanto Dwi Utomo mengalami kerugian uang sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), Saksi Umar Farauk mengalami kerugian uang sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan dari Saksi dr. Lesap Heru Farolan, Sp.B, mengalami kerugian uang sebesar Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami para saksi korban sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. TOMMY GUMILAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dr. TOMMY GUMILAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank BCA Sun City Sidoarjo pada tanggal 20 Desember 2011 ke rekening milik Tommy Gumilar



dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank Mandiri Sun City Sidoarjo pada tanggal 20 Desember 2011 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 1410004430260 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank BCA Indo Maret Ngingas pada tanggal 8 Januari 2012 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank BCA Indo Maret Ngingas pada tanggal 8 Januari 2012 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tunai Bank BCA Sun City Sidoarjo pada tanggal 17 Januari 2012 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tunai Bank BCA Sun City Sidoarjo pada tanggal 17 April 2012 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan PT. Hanil Jaya Steel perincian hasil keuntungan perahan susu sapi dengan rincian 1 (satu) sapi 25 (dua puluh lima) liter/hari, 750 (tujuh ratus lima puluh) liter perbulan x 3150 = 2.362.500 (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipotong rumput Rp250.000,00, Sentrat Rp250.000,00, Mineral Rp75.000,00, Pangan Rp250.000,00, jumlah pengeluaran Rp800.000,00;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Jatim tanggal 6 Januari 2012 bukti transfer dari Sdr. Bambang Iswanto ke Nomor Rekening 0046193486 an. Sdr. dr. Tommy Gumilar sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Jatim tanggal 1 Februari 2012 bukti transfer dari Sdr. Bambang Iswanto ke Nomor Rekening 0046193486 an. Sdr. dr. Tommy Gumilar sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);



- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Jatim tanggal 6 Januari 2012 bukti transfer dari Sdr. Bambang Iswanto ke Nomor Rekening 0046193486 an. Sdr. dr. Tommy Gumilar sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Jatim tanggal 1 Februari 2012 bukti transfer dari Sdr. Bambang Iswanto ke Nomor Rekening 0046193486 an. Sdr. dr. Tommy Gumilar sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui Bank BCA Jalan Raya A. Yani Sidoarjo pada tanggal 20 Juni 2011 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui Bank BCA Jalan Raya A. Yani Sidoarjo pada tanggal 18 Agustus 2011 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui Bank BCA Jalan Raya A. Yani Sidoarjo pada tanggal 3 Oktober 2011 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui Bank BCA Jalan Raya A. Yani Sidoarjo pada tanggal 18 April 2012 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar *print out* buku tabungan milik dr. Lesap Heru Farolan mendapatkan transfer uang tunai dari dr. Tommy Gumilar tanggal 12 April 2012 sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) keuntungan penjualan susu sapi perah;
- 3 (tiga) lembar *print out* tabungan Bank Jatim milik Heriyanto mendapatkan transfer uang tunai dari dr. Tommy Gumilar sejak tanggal 10 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2012 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) keuntungan penjualan susu sapi perah;
- 1 (satu) bendel *foto copy* buku tabungan Bank Jatim an. Didik Fredy Sutanto dengan Nomor Rekening 0262629503 mendapatkan transfer uang tunai dari dr. Tommy Gumilar sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 April 2012 sebagai keuntungan penjualan susu sapi perah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) lembar *print out* tabungan milik Mimik Rofidah Nomor Rekening 1410005984919 mendapatkan transfer uang tunai dari dr. Tommy Gumilar sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012 keuntungan penjualan susu sapi perah.
- 5 (lima) lembar *print out* tabungan milik Umar Faruk Nomor Rekening 1410004673562 periode 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012 yang menunjukkan transfer uang tunai dari dr. Tommy Gumilar keuntungan penjualan susu sapi perah;
- 1 (satu) buah *foto copy* buku tabungan Bank BCA Sidoarjo an. dr. Susilanawati Tjandra Nomor Rekening 0180033360 berlegalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menunjukkan transfer uang dari dr. Tommy Gumilar sebagai keuntungan penjualan susu sapi perah.
- 1 (satu) bendel *print out* SMS masuk nomor handphone 08123501817 milik dr. Tommy Gumilar ke dr. Susilanawati;
- 3 (tiga) lembar *foto copy* buku tabungan Bank BNI an. Ribut Dwi Setijani Nomor Rekening 0206450876 berlegalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo mendapatkan transfer uang dari dr. Tommy Gumilar sebagai keuntungan penjualan susu sapi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 12 (dua belas) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Tunjungan Nomor Rekening 0720084139 an. dr. Tommy Gumilar;
- 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BNI Unair Surabaya Nomor Rekening 0046193486 an. dr. Tommy Gumilar;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri milik dr. Tommy Gumilar; dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 664/Pid.B/2014/PN.Sda, tanggal 17 Maret 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. TOMMY GUMILAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 279 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank BCA Sun City Sidoarjo pada tanggal 20 Desember 2011 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0046193486 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank Mandiri Sun City Sidoarjo pada tanggal 20 Desember 2011 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 1410004430260 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank BCA Indo Maret Ngingas pada tanggal 8 Januari 2012 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank BCA Indo Maret Ngingas pada tanggal 8 Januari 2012 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tunai Bank BCA Sun City Sidoarjo pada tanggal 17 Januari 2012 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tunai Bank BCA Sun City Sidoarjo pada tanggal 17 April 2012 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan PT. Hanil Jaya Steel perincian hasil keuntungan perahan susu sapi dengan rincian 1 (satu) sapi 25 (dua puluh lima) liter/hari, 750 (tujuh ratus lima puluh) liter perbulan x 3150 = 2.362.500 (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipotong rumput Rp250.000,00, Sentrat Rp250.000,00, Mineral Rp75.000,00, Pangan Rp250.000,00, jumlah pengeluaran Rp800.000,00;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Jatim tanggal 6 Januari 2012 bukti transfer dari Sdr. Bambang Iswanto ke Nomor Rekening 0046193486 an. Sdr. dr. Tommy Gumilar sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Jatim tanggal 1 Februari 2012 bukti transfer dari Sdr. Bambang Iswanto ke Nomor Rekening 0046193486 an.

Hal. 42 dari 48 hal. Put. No. 279 K/PID/2016



- Sdr. dr. Tommy Gumilar sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Jatim tanggal 6 Januari 2012 bukti transfer dari Sdr. Bambang Iswanto ke Nomor Rekening 0046193486 an. Sdr. dr. Tommy Gumilar sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank Jatim tanggal 1 Februari 2012 bukti transfer dari Sdr. Bambang Iswanto ke Nomor Rekening 0046193486 an. Sdr. dr. Tommy Gumilar sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui Bank BCA Jalan Raya A. Yani Sidoarjo pada tanggal 20 Juni 2011 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui Bank BCA Jalan Raya A. Yani Sidoarjo pada tanggal 18 Agustus 2011 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui Bank BCA Jalan Raya A. Yani Sidoarjo pada tanggal 3 Oktober 2011 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui Bank BCA Jalan Raya A. Yani Sidoarjo pada tanggal 18 April 2012 ke rekening milik Tommy Gumilar dengan Nomor Rekening 0720084139 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar *print out* buku tabungan milik dr. Lesap Heru Farolan mendapatkan transfer uang tunai dari dr. Tommy Gumilar tanggal 12 April 2012 sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) keuntungan penjualan susu sapi perah;
 - 3 (tiga) lembar *print out* tabungan Bank Jatim milik Heriyanto mendapatkan transfer uang tunai dari dr. Tommy Gumilar sejak tanggal 10 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2012 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) keuntungan penjualan susu sapi perah;
 - 1 (satu) bendel *foto copy* buku tabungan Bank Jatim an. Didik Fredy Sutanto dengan Nomor Rekening 0262629503 mendapatkan transfer uang tunai dari dr. Tommy Gumilar sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 April 2012 sebagai keuntungan penjualan susu sapi perah;

- 2 (satu) lembar *print out* tabungan milik Mimik Rofidah nomor rekening 1410005984919 mendapatkan transfer uang tunai dari dr. Tommy Gumilar sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012 keuntungan penjualan susu sapi perah.
 - 5 (lima) lembar *print out* tabungan milik Umar Faruk nomor rekening 1410004673562 periode 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012 yang menunjukkan transfer uang tunai dari dr. Tommy Gumilar keuntungan penjualan susu sapi perah;
 - 1 (satu) buah *foto copy* buku tabungan Bank BCA Sidoarjo an. dr. Susilanawati Tjandra nomor rekening 0180033360 berlegalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menunjukkan transfer uang dari dr. Tommy Gumilar sebagai keuntungan penjualan susu sapi perah.
 - 1 (satu) bendel *print out* SMS masuk nomor handphone 08123501817 milik dr. Tommy Gumilar ke dr. Susilanawati;
 - 3 (tiga) lembar *foto copy* buku tabungan Bank BNI an. Ribut Dwi Setijani Nomor Rekening 0206450876 berlegalisir Pengadilan Negeri Sidoarjo mendapatkan transfer uang dari dr. Tommy Gumilar sebagai keuntungan penjualan susu sapi;
 - 12 (dua belas) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Tunjungan Nomor Rekening 0720084139 an. dr. Tommy Gumilar;
 - 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BNI Unair Surabaya Nomor Rekening 0046193486 an. dr. Tommy Gumilar;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri milik dr. Tommy Gumilar; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 294/PID/2015/PT.SBY, tanggal 18 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- ❖ Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- ❖ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Maret 2015 Nomor 664/Pid.B/2014/PN.Sda, yang dimintakan banding tersebut;
- ❖ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 279 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 664/Pid.B/ 2014/PN.Sda, Jo Nomor 294/PID/2015/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 27 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hal mana tampak jelas karena uang yang disetor kepada Terdakwa kemudian ditransfer kepada Saksi Johannes Iqip Varianto yang tidak bisa dikembalikan karena usahanya bangkrut sehingga diajukan permohonan PKPU oleh adik Terdakwa (Saksi Johannes Iqip Varianto) dengan posisi Terdakwa sebagai Termohon untuk mengembalikan uang saksi korban melalui restrukturisasi usaha dengan memulai bisnis baru yang kemudian Terdakwa/Pemohon Kasasi menyetor uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada para saksi korban, dan atas usulan tersebut para saksi korban menyatakan tidak berkeberatan, sehingga telah disetorkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada para saksi korban melalui Penasihat Hukum Terdakwa/ Pemohon Kasasi;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, dan dengan tidak disampaikan/disetorkannya uang dari Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut maka menurut hukum bukanlah kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi, oleh karena dengan menyetorkan sejumlah uang yang telah disepakati oleh para saksi korban

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 279 K/PID/2016



telah tampak itikad baik Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan para saksi korban;

- Bahwa apalagi sebelum terjadi kebangkrutan dalam usaha sapi perah tersebut Terdakwa/Pemohon Kasasi telah memberikan keuntungan yang telah didapatkan kepada para saksi korban yang telah menyetorkan dana, hal mana sebagai bukti keseriusan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam usaha pengelolaan sapi perah yang dijanjikan serta disepakati bersama oleh para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam hal menyetorkan uang tersebut kepada para saksi korban sah-sah saja baik dilakukan secara langsung maupun melalui orang lain apalagi melalui Penasihat Hukumnya;
- Bahwa apabila telah ternyata terhadap uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang semestinya harus disampaikan kepada saksi korban oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak disampaikan hal mana menjadi pertanggung jawaban secara hukum pribadi Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut, dan apabila telah ternyata demikian, maka tidak selayaknya diajukan *in person* Terdakwa/Pemohon Kasasi ke muka persidangan dengan status sebagai Terdakwa tersebut;
- Bahwa oleh karenanya Penuntut Umum telah salah dalam mendakwa Terdakwa/Pemohon Kasasi, dan berdasarkan alasan-alasan Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut maka Terdakwa/Pemohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Bahwa demikian pula dengan itikad baik Terdakwa/Pemohon Kasasi mengembalikan sejumlah uang yang telah disetorkan kepada para saksi korban tersebut menjadikan unsur pemaaf dan membenar untuk menghapus atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti, maka menurut hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dari pasal



tersebut, dengan demikian maka demi hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 294/PID/2015/PT.SBY, tanggal 18 Agustus 2015 yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 664/Pid.B/2014/PN.Sda, tanggal 17 Maret 2015 untuk keseluruhannya, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai ketentuan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut", melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum, serta secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hukuman, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **dr. TOMMY GUMILAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **1 Juni 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.,
Ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.,

Ketua Majelis
Ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.,

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 279 K/PID/2016